



**PENETAPAN**

**Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LINDA DEVITAWATI**, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat Dongkelan No. 82 RT. 02 Panggungharjo Sewon Bantul, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**LAWAN**

1. **DWI WAHYUNINGSIH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Umur 59 Tahun, beralamat Dongkelan No. 82 RT. 02 Panggungharjo Sewon Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **DINAS KEPENDUDUKAN dan PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL**, beralamat di Komplek II Perkantoran Pemkab. Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **DARWATININGSIH, S.Si, M.Si., dk**, kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor T/400.12.3/04451 tertanggal 9 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register 555/SKPdt/2024/PN Btl tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 25 November 2024 dalam Register Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1981 terjadi pernikahan antara **TERGUGAT** dengan suami pertamanya yang bernama Rustabrani

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Btl*



secara sah;

2. Bahwa hubungan pernikahan TERGUGAT dengan suami yang bernama Rustabrani sudah berpisah secara agama (Talak) sejak tahun 1989 akan tetapi belum bercerai secara sah;
3. Bahwa hubungan pernikahan antara TERGUGAT dengan suami yang bernama Rustabrani berpisah resmi secara hukum pada tanggal 19 April 2003;
4. Bahwa setelah TERGUGAT berpisah dengan suami pertama yang bernama Rustabrani pada tahun 1989, TERGUGAT menikah siri dengan yang bernama Edi Supriantoro pada tahun 1990 dan menikah secara sah pada tanggal 31 Juli 2003;
5. Bahwa dari pernikahan siri antara TERGUGAT dengan suami siri yang bernama Edi Supriantoro telah lahir 1 (satu) anak perempuan yang bernama Linda Devitawati pada tanggal 22 Desember 1991 yaitu pihak PENGGUGAT sehingga terbit Akta Lahir atas nama PENGGUGAT yang tertulis tanggal 09 Januari 2020 (Akta Lahir pertama terbit pada tahun 1991 namun hilang dan membuat Akta pengganti pada tahun 2020) anak dari pasangan Suami Istri TERGUGAT dengan Suami pertamanya yang bernama Rustabrani yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bantul Nomor : 6226/1991/A Tertanggal 22 Desember 1991;
6. Bahwa TERGUGAT tidak menyadari kesalahan yang terdapat pada Akta Lahir atas nama PENGGUGAT dan tidak tahu akan akibat hukum yang akan ditimbulkan dikemudian hari;
7. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, atas nama PENGGUGAT yang tertulis tanggal lahir 22 Desember 1991 anak dari pasangan Suami Istri TERGUGAT dengan Suami pertamanya yang bernama Rustabrani yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bantul Nomor: 6226/1991/A Tertanggal 22 Desember 1 adalah cacat demi hukum karena sebenarnya PENGGUGAT yang bernama Linda Devitawati lahir pada tanggal 22 Desember 1991 dari seorang ayah dan ibu bernama Edi

*Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Btl*



Supriyanto dan Dwi Wahyuningsih;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi oleh PENGUGAT seperti diatas, serta berdasarkan ketentuan hukum pasal 72 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan, maka syarat diajukannya Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran melalui Pengadilan Negeri Bantul oleh karenanya mohon dengan hormat agar Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran ini diterima, diperiksa dan dikabulkan dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Pembatalan Akta Kelahiran ini, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Bantul Menyatakan Akta Kelahiran Nomor: 6226/1991/A Tertanggal 22 Desember 1 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT dinyatakan Cacat Hukum / Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian perihal yang telah penggugat uraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo agar berkenan menerima, memeriksa, memutuskan perkara ini, dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul), atas nama Linda Devitawati, Akta Kelahiran Nomor: 6226/1991/A tertanggal 22 Desember 1991 adalah Cacat Hukum;
3. Menyatakan PENGUGAT dapat mengajukan kembali pembuatan Akta Kelahiran atas nama PENGUGAT dengan data yang sesuai kepada TURUT TERGUGAT (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon PUTUSAN yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**SUBSUDAIR**

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila mejelis hakim berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (Ex Aquo El Bono).

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat hadir di persidangan, Turut Tergugat hadir kuasanya di persidangan;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. **DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul, sebagai Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut berhasil, dengan telah terjadi kesepakatan di antara Para Pihak yang tertuang dalam Akta Perdamaian tertanggal 17 Desember 2024;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan terhadap perkara Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 31 Desember 2024 dan tertuang di dalam berita acara;

**Menimbang**, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat.
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan pada persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat Tersebut;

**Menimbang**, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara gugatan *a quo* dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Selasa**, tanggal **31 Desember 2024** oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.** dan **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **dan tanggal itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ANJAR DWIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Ttd

**SILVERA SINTIA DEWI, S.H.**

Ttd

Hakim Ketua

Ttd

**GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**

**EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ANJAR DWIYANTO, S.H.**

## Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran :Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
  2. Biaya Alat Tulis Kantor :Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  3. Biaya Panggilan :Rp48.000,00(empat puluh delapan ribu rupiah)
  4. Biaya Materai :Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  5. Biaya Redaksi :Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
  6. Biaya PNBPN :Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Total biaya :Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 124/Pdt.G/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)